



## Kajian Hukum Pidana Penyalahgunaan Dana Gereja: Studi Kasus Kupang Timur

Juane Priskila<sup>1\*</sup>, Deddy R. Ch. Manafe<sup>2</sup>, Ngongo Dede<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [non.juanepriskila@gmail.com](mailto:non.juanepriskila@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [dedy.manafe@staf.undana.ac.id](mailto:dedy.manafe@staf.undana.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [ngongodede972@gmail.com](mailto:ngongodede972@gmail.com)

\* Penulis Korespondensi

**Abstract:** *Misuse of funds occurred in two churches with a difference in funds that could not be accounted for by the previous treasurer, and the takeover of the management of church construction funds by active military members. Based on these problems, this study aims to determine and understand the criminal acts that occur in the management of church funds, as well as the form of criminal responsibility carried out in the East Kupang Classis and the Imatha Yonif 743/PSY Naibonat Church. The type of research used is empirical legal research, through an approach that emphasizes legal analysis seen from social reality. This study not only examines the applicable written legal norms, but also examines the application of the law in society, especially in the misuse of church funds. Data were obtained directly from the research location through interview techniques with sources from the East Kupang Classis Congregation and the Imatha Yonif 743/PSY Naibonat Congregation. In addition, data were also obtained from reading several literatures that were in accordance with the problem, then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that the settlement of the case against the two churches was carried out internally by providing compensation in the form of replacement money by the parties involved and the dismissal of active military members from their positions as deputy chairmen of the congregation council. Therefore, a firm legal strategy and internal church policy are needed to strengthen the integrity and transparency in the financial management of religious institutions.*

**Keywords:** *Misuse, Church, Crime, Funds, Responsibility*

### 1. Pendahuluan

Gereja sebagai lembaga keagamaan memiliki fungsi utama dalam melayani kebutuhan spiritual umat melalui ibadah, pelayanan sosial, dan kegiatan pembinaan iman. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, gereja bergantung pada dukungan dana yang diperoleh dari persembahan jemaat dan bantuan pihak ketiga. Dana tersebut bukan sekadar sumber pembiayaan, tetapi merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan umat kepada pengurus gereja untuk dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk dilakukan sebab dana gereja tidak hanya untuk sarana finansial, tetapi juga menjadi wujud nyata dari kepercayaan dan partisipasi aktif jemaat dalam kehidupan bergereja. Penyalahgunaan dana tidak hanya melanggar aspek moral dan etika keagamaan melainkan sebagai bentuk tindak pidana, terutama apabila terdapat unsur-unsur penggelapan atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola keuangan gereja.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Koeno Adi, "Hukum Pidana dan Etika dalam Pengelolaan Dana Lembaga Keagamaan", *Jurnal Hukum dan Etika* 4, no. 1 (2020): 44-45.

Setiap tindakan yang menyimpang dalam pengelolaan dana gereja merupakan bentuk pelanggaran moral, etika, dan juga hukum. Namun, tidak semua pengelolaan dana gereja dilakukan secara profesional. Sebagian pengurus atau pihak yang diberi mandat justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Hal ini berpotensi menimbulkan tindak pidana, khususnya penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini menjadi semakin sulit ketika terjadi di dalam lembaga keagamaan, karena pelaku sering kali berlindung pada otoritas rohani atau status sosial yang dimiliki dalam lingkungan gereja. Banyak kasus penggelapan dana gereja jarang untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum sebab dianggap sebagai urusan internal, atau sering kali adanya tekanan moral agar masalah diselesaikan secara kekeluargaan.

R. Soesilo menjelaskan bahwa tindak pidana penggelapan berbeda dengan pencurian, karena dalam penggelapan pelaku pada awalnya menerima atau menguasai barang secara sah, tetapi kemudian dengan itikad buruk menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri dan menolak mengembalikannya kepada pemilik yang sah.<sup>2</sup> Tindak pidana penggelapan dapat terjadi apabila seseorang secara sah memegang suatu barang atau dana milik orang lain, namun kemudian dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang atau dana tersebut untuk dirinya sendiri. Dua kasus yang terjadi dalam penelitian ini, yaitu di Klasis Kupang Timur dan Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat, menunjukkan adanya indikasi nyata tindak pidana penggelapan dana gereja yang berdampak pada terganggunya fungsi pelayanan gerejawi dan melemahnya kepercayaan jemaat.

Pada Gereja Klasis Kupang Timur, ditemukan adanya selisih dana dan tidak adanya pencatatan manual dari bendahara lama, sehingga memunculkan ketidakjelasan aliran dana dan kewajiban pengembalian dana secara tanggung renteng oleh pengelola administrasi dan bendahara. Kasus ini menunjukkan kelemahan sistem pengawasan internal, rendahnya kemampuan administrasi, serta minimnya penggunaan sistem keuangan seperti rekening bank dan pencatatan digital. Sementara itu, di Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat, kasus yang lebih kompleks muncul ketika seorang anggota militer aktif mengambil alih tanggung jawab pengelolaan dana pembangunan gereja dan tanpa dokumentasi pertanggungjawaban. Dana yang dikelola mencapai lebih dari dua ratus juta rupiah, namun hingga kini tidak ada laporan pertanggungjawaban atau nota pengeluaran yang disampaikan kepada bendahara maupun jemaat. Permintaan klarifikasi dari pihak jemaat tidak ditanggapi secara terbuka, bahkan terjadi konflik terbuka saat ibadah, yang mencerminkan dampak sosial serius dari penyalahgunaan dana gereja.

Kasus-kasus di atas telah memperlihatkan bahwa penyalahgunaan dana gereja tidak hanya melanggar aspek etik dan moral yang menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan bergereja dan pelayanan umat, tetapi juga telah memenuhi beberapa unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada Pasal 372, yang dapat diproses secara hukum melalui jalur

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Jakarta: Politeia, 1996), 258.

peradilan pidana, sebab perbuatan tersebut telah mencerminkan adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada pengelola keuangan gereja, seperti bendahara atau pengurus lainnya, untuk mengelola dana umat secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Namun demikian, dalam praktiknya, penyelesaian kasus penyalahgunaan dana di lingkungan gereja sering kali lebih menitikberatkan pada penyelesaian melalui pendekatan internal yang bercorak pada kekeluargaan dan keimanan, di mana prinsip belas kasih (*compassion*), pengampunan (*forgiveness*), dan pertobatan (*repentance*) menjadi dasar utama dalam menyikapi pelanggaran tersebut. Pendekatan ini biasanya dilakukan melalui mediasi, teguran pemimpin majelis jemaat, atau kesepakatan pengembalian dana secara sukarela oleh pelaku tanpa membawa permasalahan ke ranah hukum formal. Meskipun pendekatan internal telah mencerminkan nilai-nilai Kristiani, namun di sisi lain dapat menimbulkan persoalan serius terkait akuntabilitas dan efek jera, serta membuka celah terjadinya kasus serupa di kemudian hari karena lemahnya mekanisme pengawasan dan sanksi tegas. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara penyelesaian berbasis nilai-nilai spiritual dengan penegakan hukum yang profesional dan adil, guna memastikan bahwa institusi gereja tetap menjadi tempat yang bersih, tepercaya, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya jemaat. Selain itu, perlu adanya penyelesaian secara tegas agar para pelaku penyalahgunaan dana gereja dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan diberikannya sanksi yang tegas sebagai bentuk agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana gereja lagi.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya pemahaman mengenai keuangan di lembaga keagamaan dapat menjadi faktor utama terjadinya penggelapan dana, terutama ketika pengelolaan berbasis kepercayaan tidak dibarengi dengan mekanisme kontrol yang memadai.<sup>3</sup> Pada penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek tata kelola dan etika organisasi tanpa menguraikan secara mendalam unsur-unsur hukum pidana yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan dana, serta tidak membahas secara spesifik bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku.

Maka penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tindak pidana yang terjadi dalam pengelolaan dana gereja, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan secara tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dana gereja di Klasis Kupang Timur dan Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif mengenai penyalahgunaan dana gereja di lembaga keagamaan, yang sering kali diselesaikan secara internal tanpa adanya kejelasan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan dana dalam lingkungan gereja, sebagaimana terjadi di Klasis Kupang Timur dan Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat, tidak hanya menimbulkan persoalan moral dan sosial, tetapi juga mengandung unsur tindak pidana yang akan membawa dampak hukum. Permasalahan

---

<sup>3</sup> Dwi Martani dan Ratna Adhariani, "Akuntabilitas Keuangan pada Lembaga Keagamaan: Studi Kasus Gereja di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 14, no. 2 (2017): 142–160.

ini mencerminkan perlunya penegakan hukum yang seimbang dengan nilai-nilai keagamaan, serta perlunya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas dalam pengelolaan dana gereja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji permasalahan mengenai bagaimanakah tindak pidana dalam tata kelola dana gereja di Klasis Kupang Timur dan Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat?, dan bagaimanakah pertanggung jawaban pidana di Klasis Kupang Timur dan Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji penyalahgunaan dana gereja di Klasis Kupang Timur dan Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat, serta membahas penerapan hukum pidana berdasarkan bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis dan studi kasus untuk melihat penerapan hukum pidana dalam praktik sosial keagamaan. Data diperoleh melalui wawancara dengan ketua majelis, wakil ketua, penatua, dan jemaat, serta studi literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkategorikan informasi hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah, sehingga diperoleh gambaran mengenai tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana sesuai dengan hukum pidana Indonesia.

## **3. Tindak Pidana yang Terjadi dalam Tata Kelola Dana Gereja Di Klasis Kupang Timur dan Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat**

Lembaga keagamaan memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan jemaat untuk melayani secara spiritual dan dapat mengelola setiap sumber daya keuangan yang ada secara proporsional, transparan, dan akuntabel.<sup>4</sup> Pengelolaan dana gereja yang baik dapat menjadi perwujudan nyata dari iman dan tanggung jawab moral yang telah diberikan, sebab dana gereja pada dasarnya berasal dari persembahan sukarela para jemaat yang dilandasi oleh kepercayaan dan pengharapan akan pelayanan yang memadai. Namun pada kenyataannya, tidak semua pengelolaan dana gereja berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ada, termasuk permasalahan yang terjadi di Klasis Kupang Timur dan Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat.

### **3.1 Tindak Pidana yang Terjadi dalam Tata Kelola Dana Gereja di Klasis Kupang Timur**

Berdasarkan hasil wawancara bahwa adanya keterbatasan peran pendeta dalam struktur pengawasan internal maupun pengelolaan keuangan gereja pada saat itu. Narasumber secara eksplisit menyatakan bahwa pendeta, dalam kapasitasnya saat itu, tidak memiliki otoritas formal untuk melakukan intervensi langsung terhadap aspek administratif dan keuangan kelembagaan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan struktural dalam distribusi wewenang antara fungsi spiritual dan administratif dalam organisasi gerejawi, di mana para pendeta lebih difokuskan pada tugas-tugas pastoral dan teologis, sementara urusan administratif berada di bawah kendali pihak lain yang lebih berwenang. Permasalahan dalam pengelolaan keuangan diperoleh secara tidak langsung, yakni

---

<sup>4</sup> Fausiah Fiti, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Gereja: Perspektif Etika dan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 45.

melalui forum-forum rapat atau diskusi internal di mana salah satu individu, yang dalam dokumentasi ini disamarkan dengan inisial Sdr. VN, menyampaikan bahwa adanya penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap keuangan gereja. Namun karena keterbatasan otoritas struktural, tanggapan yang dapat diberikan oleh para pendeta saat itu sebatas reaksi emosional tanpa diikuti dengan tindakan korektif yang berbasis kebijakan. Ketika narasumber kemudian menjabat sebagai Ketua Majelis Klasis (KMK) yang baru, kasus yang sebelumnya hanya dapat diamati dari luar tersebut telah mencapai tahap penyelesaian melalui mekanisme formal yang melibatkan pihak sinode sebagai otoritas tertinggi dalam tata kelola gereja. Hal ini menunjukkan adanya dinamika perkembangan dalam penyelesaian masalah internal gereja, yang tidak hanya melibatkan proses klarifikasi secara vertikal, tetapi juga refleksi atas sistem pembagian peran dan tanggung jawab yang selama ini berlaku.<sup>5</sup>

Setelah secara resmi diangkat menjadi Ketua Klasis, narasumber melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan sistematis, salah satunya dilakukan dengan cara melalui audit internal sebagai bentuk pengawasan dan peninjauan terhadap kondisi administrasi dan keuangan gereja. Langkah ini mencerminkan adanya perkembangan kepemimpinan yang berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (*good governance*). Proses audit yang dilakukan telah ditemukan adanya penyimpangan yang terjadi dari pelaporan keuangan, termasuk dalam dokumen hasil sidang terakhir yang telah dilaksanakan oleh pengurus sebelumnya. Salah satu temuan yang paling mencolok yaitu adanya selisih angka atau ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam laporan keuangan, termasuk hasil keuangan pada rapat terakhir yang dilaksanakan. Selisih angka tersebut, meskipun tidak dinyatakan secara langsung sebagai bentuk penggelapan dana, namun tetap menjadi petunjuk penting adanya kelemahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh pihak administrasi sebelumnya. Permasalahan ini bukan semata-mata mengenai keuangan yang hilang, tetapi lebih kepada kurangnya profesionalisme dalam mengelola sistem administrasi berbasis komputer.

Kesalahan dalam mengetik laporan keuangan dan tidak adanya catatan manual turut memperburuk situasi. Ketua klasis mengungkapkan bahwa pada masa jabatan sebelumnya, gereja belum memiliki rekening bank. Dana gereja disetor langsung ke sinode atau dibawa secara fisik, sehingga rawan terjadi kehilangan atau penyimpangan. Kesalahan yang terjadi tidak sepenuhnya disengaja sebagai penyelewengan, tetapi lebih karena ketidaktelitian dan kurangnya keterampilan dalam tata kelola administrasi keuangan, terutama akibat faktor usia dan keterbatasan kemampuan menggunakan komputer. Sebagai contoh, bendahara baru ditemukan memiliki catatan manual yang rapih, tetapi data di komputer menunjukkan kesalahan pada angka dan titik desimal. Sementara itu, bendahara lama yang disebut sebagai "Sdr. TK" tidak mempunyai pencatatan manual sama sekali, sehingga tidak ada pembandingan untuk verifikasi data. Akibatnya, terjadilah kekeliruan dan potensi penyalahgunaan dana.

Pengelola administrasi keuangan pada tingkat klasis, menyatakan bahwa adanya permasalahan mendasar dalam sistem tata kelola dan alur distribusi dana operasional di

---

<sup>5</sup> Ketua Klasis Kupang Timur, "Peran Pendeta dalam Pengelolaan Keuangan", 7 Mei 2025.

lingkungan organisasi gereja tersebut, sebab tidak semua dana operasional Klasis masuk kepadanya, sehingga terdapat beberapa aliran dana yang masuk secara langsung ke pihak-pihak tertentu tanpa melewati jalur tata usaha atau administrasi keuangan resmi yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya selisih dalam laporan keuangan adalah aliran dana yang tidak tercatat secara formal melalui sistem administrasi yang menjadi tanggung jawab pengelola administrasi keuangan di Klasis Kupang Timur. Selisih tersebut kemudian ditafsirkan sebagai bentuk penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, meskipun permasalahan tersebut tidak sepenuhnya menjadi kewenangan dari pengelola administrasi keuangan, sebab tugas dan tanggung jawab pengelola administrasi Klasis hanya mencatat dana yang diterima dan keluarkan secara langsung olehnya, sedangkan yang tidak diterima secara langsung tidak dicatat oleh pengelola administrasi keuangan dan tidak dimasukkan ke dalam pembukuan.

Namun demikian, karena posisinya sebagai pengelola administrasi keuangan, maka tetap menjadi pihak yang diperiksa dan bahkan diminta untuk memberikan pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya. Hal ini mencerminkan adanya permasalahan sistemik dalam tata kelola keuangan Klasis, di mana aliran dana tidak terpusat dan tidak terintegrasi dalam satu sistem administrasi yang transparan. Pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas dana yang dikelola justru tidak diperiksa secara menyeluruh, sementara pengelola administrasi keuangan yang tidak menerima dana tersebut yang tidak diterima secara langsung dan bukan menjadi kewenangannya justru menjadi pihak yang terlibat dalam kasus ini. Proses pemeriksaan tidak dilakukan secara menyeluruh dan adil, karena pihak-pihak yang secara faktual menerima dan mengelola dana tersebut justru tidak diminta pertanggungjawaban secara langsung. Keadaan tersebut diterima secara lapang dada, sebab permasalahan tidak ingin diperbesar. Meskipun terdapat bukti pengeluaran, seperti pembayaran gaji yang dicatat oleh pengelola administrasi keuangan Klasis yang sekarang, namun tidak ditemukan bukti pemasukan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pencatatan administrasi sejak awal memang bermasalah.

Oleh karena itu, kasus dugaan penyalahgunaan dana gereja kemudian ditindaklanjuti dengan langkah penyelesaian internal. Langkah pertama dilakukan audit dan evaluasi oleh BP3S dan yang bersangkutan atau pihak-pihak yang terlibat dipanggil ke kantor sinode, disana terjadilah kesepakatan bahwa pihak-pihak yang terlibat wajib mengganti dana yang telah digunakan tanpa pertanggungjawaban jelas. Jumlah dana yang harus dikembalikan adalah sebesar 80 juta IDR. Pengembalian dilakukan secara tanggung renteng oleh dua pihak utama, yaitu "sdr. AT" sebagai pengelola administrasi keuangan dan "sdr. TK" selaku bendahara lama. Masing-masing bertanggung jawab mengganti sebesar 40 juta IDR. Meskipun demikian, sdr. AT menegaskan bahwa dirinya tidak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, melainkan turut bertanggung jawab karena posisinya di bidang administrasi.

---

<sup>6</sup> Pengelola Administrasi Keuangan Klasis, "Permasalahan Selisih Dana Gereja", 7 Mei 2025.

### **3.2 Tindak Pidana yang Terjadi dalam Tata Kelola Dana Gereja di Imatha Yonif 743/PSY Naibonat**

Pembangunan Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat, pada awalnya dirancang dan dilaksanakan melalui mekanisme organisasi yang formal, yakni dengan membentuk sebuah panitia pembangunan yang secara resmi ditunjuk oleh jemaat sebagai bentuk partisipasi kolektif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gereja. Pembentukan panitia ini menunjukkan bahwa terdapat prinsip partisipatif dan akuntabel tata kelola gereja yang dijalankan secara baik, keterlibatan jemaat dalam proses pengambilan keputusan pembentukan panitia dalam suatu organisasi pembangunan gereja sangat esensial untuk menjamin transparansi, legitimasi, serta keterpaduan antara kepentingan spiritual dan administratif. Namun, dalam perjalanan, terjadi sebuah pergeseran dalam pola pengelolaan pembangunan, terutama ketika Sdr. SL, yang pada saat itu menjabat sebagai penanggung jawab gereja, mengambil alih sebagian besar koordinasi pembangunan gereja, dengan alasan gereja tersebut milik tentara agar memudahkan komunikasi dengan komandan batalyon yang mendukung pembangunan gereja, sehingga pengelolaan dana diambil alih oleh salah satu anggota aktif militer.

Dana pembangunan gereja sebagian besar bersumber dari sumbangan jemaat, yang dicatat dan dikelola oleh bendahara pembangunan. Namun, permasalahan mulai muncul ketika seluruh proses pencatatan penggunaan dana pembangunan tidak disertai dokumentasi yang lengkap. Pencatatan hanya dilakukan pada sisi pemasukan dana, sementara pengeluaran dana seperti nota belanja dan laporan pertanggungjawaban tidak pernah disampaikan kepada bendahara maupun kepada jemaat secara umum. Ketika jemaat mulai mempertanyakan penggunaan dana yang terkumpul, para jemaat menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah dana yang dicatat dan dana yang telah digunakan. Proses pemeriksaan ditemukan adanya dana sekitar 90 juta IDR telah diserahkan oleh bendahara kepada sdr. SL. Selain itu, sdr. SL juga mengakui bahwa dana tersebut telah diterima dan terdapat dana tambahan sebesar 130 juta IDR dari proposal bantuan yang diajukan ke Bank Mandiri. Jumlah keseluruhan dana yang diduga dikelola tanpa pertanggungjawaban mencapai lebih dari 200 juta IDR. Seluruh nota belanja ada. Namun, hingga saat ini, nota-nota tersebut tidak pernah diserahkan kepada panitia untuk dicatat dan diperiksa oleh majelis.<sup>7</sup>

Pada sebuah rapat bersama Majelis Sinode Harian, terungkap bahwa jumlah dana yang diterima bukan 100 juta IDR seperti yang diduga oleh jemaat sebelumnya, melainkan 130 juta IDR. Pengakuan ini baru muncul setelah tekanan dari jemaat dan majelis yang menuntut transparansi dan pertanggung jawaban. Masalah memuncak ketika pada tanggal 10 Desember 2023, terjadi keributan di gereja. Peristiwa ini terjadi karena adanya ketidakpuasan oleh sdr. SL yang tidak terpilih menjadi salah satu anggota majelis jemaat. Kemudian situasi tersebut dimanfaatkan, sehingga terjadi kegaduhan yang mengganggu ibadah. Tiga hari setelah peristiwa itu, pada tanggal 13 Desember 2023, diadakan pertemuan klarifikasi di Kantor Sinode yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan jemaat, ketua Klasis, dan beberapa personel gereja lainnya. Sdr. SL kembali

---

<sup>7</sup> Paulus Tungga, Penatua Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat, "Permasalahan Penyalahgunaan Dana Gereja", 23 April 2025.

menyatakan bahwa dirinya memang menerima sumbangan dari Bank Mandiri sebesar Rp130 juta IDR.<sup>8</sup> Namun dalam pertemuan tidak menghasilkan titik temu atau solusi atas permasalahan dana gereja. Rapat jemaat kembali dilakukan pada 17 Desember 2023, di mana bendahara pembangunan menyampaikan bahwa selama menjabat, tidak pernah ada nota pembelanjaan yang diterima dari sdr. SL. Beberapa kali nota diminta, namun tidak pernah diberikan. Hal ini menguatkan dugaan bahwa telah terjadi penyalahgunaan atau minimal kelalaian dalam pengelolaan dana jemaat.

Permasalahan internal gereja semakin melebar karena sebelumnya juga telah terjadi ketidaktertiban administrasi keuangan antara bendahara jemaat sebelumnya dan pihak klasis. Beberapa laporan dan pembayaran tidak dilakukan dengan semestinya, dan hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan jemaat. Diduga, sdr. SL turut bekerja sama dengan bendahara lama dalam menyembunyikan aliran dana yang tidak jelas sehingga, pelayanan gereja terganggu, termasuk keterlambatan atau bahkan tidak membayar gaji pendeta. Dalam sidang istimewa yang hanya dihadiri oleh majelis dan jemaat, Bapak SL akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai wakil ketua. Sehingga jabatan wakil ketua majelis jemaat kosong sampai masa pemilihan periode baru.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang terjadi di dua gereja di atas unsur-unsur pihak-pihak yang terlibat termasuk dalam tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan penyalahgunaan hak atau kepercayaan yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.<sup>9</sup> Inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Sedangkan dasar pokok dari tindak pidana penggelapan adalah bahwa si pelaku mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang. Apabila seseorang menguasai suatu benda karena perbuatan yang sah, kemudian menyalahgunakan benda tersebut dengan cara melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat disebut dengan penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur pada bab XXIV buku II KUHP.<sup>10</sup> Penyalahgunaan dana gereja merupakan suatu bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan kepercayaan atau amanah yang diselewengkan oleh pihak yang diberi tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan gereja.<sup>11</sup> Dalam hukum pidana positif Indonesia, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa seseorang atau kelompok yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain, tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Ketua Majelis Jemaat, "Jumlah Penyalahgunaan Dana", 27 April 2025.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP dan RUU KUHP Baru* (Semarang: Pustaka Magister, 2013), 42.

<sup>10</sup> Mohamad Alfian, *Skripsi: Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Kasus Penipuan Dana Pembangunan Gereja Betlehem Kabupaten Halmahera Selatan (Putusan Nomor 06/Pid.B/2023/PN Lbh)* (Universitas Jember, 2015), 32.

<sup>11</sup> Paulus Wahana, *Etika Pengelolaan Keuangan Gereja: Tinjauan Teologis dan Yuridis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 45.

<sup>12</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 372.

Maka dapat diperoleh unsur-unsur atau bagian inti dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1) Barangsiapa

Unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum baik orang-perorangan atau termasuk badan hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur “barang siapa” pada Klasis Kupang Timur adalah sdr. TK dan sdr. AT yang menjadi pihak terkait dari penyalahgunaan dana gereja. Sedangkan pada Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat yang menjadi pelaku adalah saudari berinisial SL.

2) Dengan sengaja

Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakan atau perbuatannya. Sehingga yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>13</sup> Perbuatan tersebut mempunyai suatu maksud dan pelaku menghendaki serta menyadari tindakan tersebut beserta akibatnya. Pada kasus Klasis Kupang Timur saudara TK dan saudara AT dan gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat saudara SL termasuk dalam unsur dengan sengaja, yang dimana kasus di Klasis Kupang Timur saudara TK dan AT terlihat dari praktik pembiaran terhadap pengelolaan dana yang tidak transparan selama masa jabatannya, tanpa adanya itikad untuk memperbaiki sistem pelaporan. Sedangkan gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat saudara SL terlihat dari adanya pengambilan atau penguasaan barang secara sadar tanpa pelaporan secara rutin.

3) Melawan Hukum

Unsur melawan hukum berarti tindakan penguasaan atau memiliki barang yang secara hukum tidak sah, atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk memiliki barang milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah. Maka dari itu, unsur melawan hukum yang dilakukan saudara TK dan AT jelas terjadi karena adanya penyalahgunaan keuangan, dimana dana-dana yang disetor tidak tercatat dengan baik. Begitu pula yang dilakukan oleh saudara SL unsur melawan hukum terlihat dari tindakan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pengumpulan dana dan tidak sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban organisasi gereja.

4) Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Perbuatan yang dilakukan saudara TK dan AT di Klasis Kupang Timur masuk dalam unsur ini karena, dana berasal dari setoran jemaat-jemaat yang ada di Klasis Kupang Timur dan bukan merupakan hak pribadi. Begitu juga dengan perbuatan yang dilakukan saudara SL yang terjadi di gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat karena dana berasal dari sumbangan yang dimana itu termasuk dalam persembahan jemaat dan bantuan dari pihak luar yang bukan milik pribadi.

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 77.

5) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku sudah menerima atau memegang barang tersebut secara sah karena adanya kepercayaan dari pemilik. Artinya, barang itu diserahkan secara legal dan bukan karena kejahatan. Penulis menilai dana yang dikelola oleh pihak Klasis Kupang Timur berasal dari setoran jemaat-jemaat di Klasis Kupang Timur yang sah, dan dipercayakan kepada pengurus klasis melalui mekanisme struktural organisasi.

Oleh karena itu, pada awalnya, penguasaan terhadap dana tersebut diperoleh secara sah dan bukan karena kejahatan. Seiring berjalannya waktu, ketika dana tersebut dikelola tanpa pencatatan yang akuntabel, tidak dilaporkan secara terbuka, dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka barulah terjadi penyimpangan. Dengan demikian, meskipun awalnya berada dalam kekuasaan yang sah, penyalahgunaan wewenang terhadap dana tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Pada gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat, unsur-unsur ini terpenuhi karena dana pembangunan gereja diberikan secara sukarela dan sah kepada saudara SL, yang ditunjuk oleh pimpinan militer sebagai penanggung jawab gereja bukan panitia pembangunan. Dana sebesar 90 juta IDR diserahkan langsung oleh bendahara, dan 130 juta IDR diterima saudara SL dari bantuan Bank Mandiri. Dengan demikian, dana berada dalam kekuasaannya bukan karena perbuatan melawan hukum, melainkan melalui penyerahan atas dasar kepercayaan. Permasalahan ini muncul ketika adanya dugaan dana yang disalahgunakan tanpa adanya pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran, yang kemudian memenuhi unsur penggelapan.

#### **4. Pertanggung Jawaban Pidana di Klasis Kupang Timur dan Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat**

Meskipun dalam lembaga keagamaan memiliki landasan nilai-nilai spiritual, namun tidak berada di luar dari jangkauan sistem hukum pidana apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta administrasi kelembagaan.<sup>14</sup> Penyelewengan dana, penyalahgunaan jabatan, dan kelalaian dalam pertanggung jawaban keuangan dapat menimbulkan dampak hukum yang serius, termasuk adanya sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku melalui mekanisme pertanggung jawaban pidana.<sup>15</sup>

Pada kasus yang terjadi di Klasis Kupang Timur, masalah ini kemudian diselesaikan secara internal melalui pendekatan pastoral, yaitu dengan cara menasihati, dan memberikan ruang bagi pelaku untuk menjelaskan. Proses pertanggung jawaban dilakukan secara tertulis, dengan penandatanganan dokumen resmi di Kantor Sinode yang menyatakan bahwa dana telah diganti oleh pihak-pihak terkait. Kemudian telah dilakukan juga

---

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 70.

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 45.

penandatanganan pernyataan tanggung jawab ganti rugi oleh dua orang yang diduga terlibat, yaitu seseorang yang disamakan sebagai saudara TK dan AT.

Meskipun secara hukum pidana tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penggelapan dana sesuai Pasal 372 KUHP, namun penyelesaian yang ditempuh dilakukan melalui pendekatan internal gerejawi. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas dan menjaga citra lembaga keagamaan di mata publik. Pendekatan yang diambil bersifat pastoral dan kekeluargaan, namun tetap mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban secara material. Langkah ini memang tidak serta merta menghapus kemungkinan penegakan hukum formal, namun hingga kini belum ada pelaporan secara resmi ke pihak kepolisian atau penegak hukum lainnya. Penyelesaian kasus secara internal ini menjadi bukti bahwa Gereja dan Sinode mempunyai mekanisme untuk proses penyelesaian konflik yang mengedepankan pertobatan, pengakuan kesalahan, dan penggantian kerugian sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Pada gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat, upaya penyelesaian kasus ini telah ditempuh melalui berbagai tahapan. Awalnya, penyelesaian dilakukan secara internal melalui struktur gereja, mulai dari Majelis Jemaat, Klasis, hingga ke Sinode. Namun, karena tidak ditemukan titik temu dalam proses-proses klarifikasi internal, dan karena saudara SL tidak juga memberikan pertanggungjawaban yang jelas terhadap dana pembangunan gereja, maka pihak jemaat dan majelis memutuskan untuk membawa permasalahan ini ke ranah hukum.<sup>16</sup> Laporan terhadap saudara SL telah diajukan ke Polisi Militer (Denpom IX/1 Kupang), mengingat statusnya sebagai anggota militer aktif. Proses pelaporan ini dilakukan dengan harapan agar institusi militer dapat menindaklanjuti kasus penyalahgunaan dana yang melibatkan salah satu anggotanya. Namun hingga saat, belum ada perkembangan dalam proses hukum tersebut. Jemaat masih menunggu tindak lanjut dari pihak Denpom dan berharap adanya kejelasan mengenai dana yang telah digunakan tanpa nota pertanggungjawaban tersebut. Penanganan yang lambat ini memunculkan kekecewaan di kalangan jemaat, sehingga kegiatan gereja sering kali menjadi terganggu karena suasana yang tidak kondusif. Selain dari sisi hukum, dampak dari kasus ini juga mempengaruhi tatanan pelayanan gereja secara umum. Banyak jemaat yang merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap pengurus gereja, khususnya karena tidak adanya transparansi dan pertanggungjawaban terhadap uang yang mereka sumbangkan secara rutin. Situasi ini menyebabkan konflik internal yang berkepanjangan. Dari sisi pidana, dugaan perbuatan saudara SL dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan". Dalam hal ini, dana yang berasal dari jemaat dan pihak ketiga (Bank Mandiri) merupakan uang milik umum yang dipercayakan untuk kepentingan pembangunan gereja, dan telah dikelola secara pribadi tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Pihak gereja baik di tingkat Majelis Jemaat, Klasis, maupun Sinode, telah mencoba menyelesaikan perkara ini secara internal. Namun karena tidak ada titik temu dan tidak adanya kesediaan dari pihak sdr. SL untuk memberikan

---

<sup>16</sup> Jidron Nabuasa, Majelis Jemaat, "Penyelesaian Permasalahan di Lingkungan Gereja", 27 April 2025.

laporan yang sah, maka jalur hukum menjadi pilihan terakhir. Proses ini menunjukkan bagaimana penanganan terhadap dugaan penyalahgunaan dana di lingkungan keagamaan bisa menjadi rumit, terutama jika melibatkan figur militer atau tokoh yang memiliki pengaruh. Meskipun laporan telah diajukan, hingga saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai hasil investigasi atau sanksi yang dijatuhkan. Jemaat berharap agar keadilan dapat ditegakkan, dan dana yang telah dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Pertanggungjawaban pidana, baik saudara SL, saudara TK, maupun saudara AT memenuhi kriteria hukum pidana untuk dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan kasus Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat, ketidakhadiran pertanggungjawaban dan nota-nota pengeluaran oleh saudara SL menutup kemungkinan penyelesaian damai dan menuntut akuntabilitas melalui jalur hukum. Sementara itu, kasus Klasis Kupang Timur menunjukkan bahwa dalam perspektif lembaga keagamaan yang masih menjunjung tinggi nilai belas kasih atau pengampunan, pendekatan restoratif dapat menjadi sarana penyelesaian yang efektif sekaligus manusiawi. Dari kedua kasus ini dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* bukan hanya soal menghindari hukuman pidana, melainkan tentang menyeimbangkan antara keadilan hukum dan keadilan sosial, antara sanksi hukum dan pemulihan moral.

## 5. Kesimpulan

Penyalahgunaan dana gereja yang terjadi di Klasis Kupang Timur dan Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat merupakan bentuk tindak pidana penggelapan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP. Kedua kasus ini memperlihatkan bahwa lemahnya sistem pengawasan, tidak adanya transparansi, serta pengelolaan dana secara sepihak membuka ruang bagi terjadinya penggelapan dana jemaat. Di Klasis Kupang Timur, penyelesaian dilakukan secara internal melalui ganti rugi, sementara di Gereja Imatha, pelaku dilaporkan ke Polisi Militer namun proses hukumnya belum menunjukkan perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan tidak selalu dapat menggantikan proses hukum, apalagi jika pelaku tidak menunjukkan itikad baik. Oleh karena itu, pengelolaan dana gereja harus berlandaskan akuntabilitas agar kepercayaan jemaat tetap terjaga. Maka gereja perlu menyusun sistem tata kelola keuangan yang mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kemudian setiap bentuk penerimaan dan pengeluaran dana wajib dicatat secara tertulis dan terdokumentasi. Maka perlu adanya penguatan regulasi dan mekanisme hukum internal gereja untuk mendukung penegakan akuntabilitas keuangan secara lebih efektif. Selain itu, studi lebih luas dan komprehensif mengenai akuntabilitas lembaga keagamaan secara nasional juga diperlukan agar dapat merumuskan kebijakan pengawasan dana yang lebih sistematis dan preventif. Dengan demikian, gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah dan pelayanan spiritual, tetapi juga institusi yang dipercaya secara hukum dan sosial dalam pengelolaan sumber daya umatnya.

## Referensi

- Adi, Koena. "Hukum Pidana dan Etika dalam Pengelolaan Dana Lembaga Keagamaan." *Jurnal Hukum dan Etika*, Volume 4 Nomor 1, 2020.
- Alfian, Mohamad. "Skripsi: Analisis Yuridis Putusan Kasus Penipuan Dana Pembangunan Gereja Betlehem Kabupaten Halmahera Selatan (Putusan Nomor 06 /Pid.B/PN LBH)". Universitas Jember, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Penggelapan dalam KUHP dan RUU KUHP Baru*. Semarang: Pustaka Magister, 2013.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Fiti, Fausiah. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Gereja: Perspektif Etika dan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pasal 372.
- Ketua Klasis Kupang Timur. "Peran Pendeta dalam Pengelolaan Keuangan." *Wawancara*, 7 Mei 2025.
- Ketua Majelis Jemaat. "Jumlah Penyalahgunaan Dana." *Wawancara*, 27 April 2025.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Nabuasa, Jidron. Majelis Jemaat. "Penyelesaian Permasalahan di Lingkungan Gereja." *Wawancara*, 27 April 2025.
- Pengelola Administrasi Keuangan Klasis. "Permasalahan Selisih Dana Gereja." *Wawancara*, 7 Mei 2025.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Tungga, Paulus. Penatua Gereja Imatha Yonif 743/PSY Naibonat. "Permasalahan Penyalahgunaan Dana Gereja." *Wawancara*, 23 April 2025.
- Wahana, Paulus. *Etika Pengelolaan Keuangan Gereja: Tinjauan Teologis dan Yuridis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.